

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 18 TAHUN 1954 (18/1954)

Tanggal: 10 MEI 1954 (JAKARTA)

Sumber: LN 1954/62; TLN NO. 585

Tentang: PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO. 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Indeks: DEVISEN. ATURAN HUKUMAN. MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA. PENETAPAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud data pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) untuk selanjutnya (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954, Lembaran Negara 1954 No. 12);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141) UNTUK SELANJUTNYA " (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1954, LEMBARAN NEGARA 1954 No. 12) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) untuk selanjutnya (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954, Lembaran Negara 1954 No. 12) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Ayat 2 dari pasal 3 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) seperti yang kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara 1953 No. 25, diubah seluruhnya hingga menjadi sebagai berikut:

"(2) Yang ditentukan dalam pasal 1 berlaku sampai waktu yang akan ditetapkan".

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

Diundangkan
pada tanggal 18 Mei 1954.
PERDANA MENTERI,

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 4 TAHUN 1954 (LEMBARAN-
NEGARA NR 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA
ATURAN-HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2
ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NR 141) UNTUK

SELANJUTNYA"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Dalam pada itu kiranya setiap orang akan sependapat dengan Pemerintah, bahwa penyelundupan pada khususnya dan pelanggaran peraturan devisa pada umumnya yang terang-terang merugikan Negara dan Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dianggap suatu pelanggaran kejahatan yang berat, yang karena itu untuk mencegahnya perlu diancam dengan hukuman berat.

Dengan perubahan tersebut, maka tidak perlu lagi tiap tahun diadakan perubahan, karena tidak diadakan batas waktu berlakunya.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 62 tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG